



TRANSAKSI – NONTUNAI – PEMERINTAH

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 5, BD 2025/NO. 5, HBD KAB. KEBUMEN 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan adanya perubahan otorisasi pengguna *Cash Management System* dan limitasi nilai transaksi non tunai maka perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021, maka perlu menetapkan perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 1 Tahun 2024; dan Perda No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Pengubahan Otorisasi Pengguna *Cash Management System* dan Limitasi Nilai Transaksi Non Tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025.
- Lampiran: 1 hlm.